

e-ISSN 3026-2917

Volume 3 Number 6, 2025 DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2566

Legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi Perseroan Terbatas: Analisis Konflik Normatif, Administrasi, dan Pajak di Indonesia

Rafika Amalia¹, Ni Putu Ega Maha Wiryanthi²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional¹⁻² Email Korespondensi: rafikaamalia@undiknas.ac.id, egamaha@undiknas.ac.id

> Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025 Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

This research aims to discuss the basis of civil and administrative law that regulates the recognition and limitations of the use of Virtual Office or Virtual address as the official address of the PT and the tax compliance requirements that must be met by the PT that uses VO / VA. This research was prepared using normative legal research methods, focusing on legal and regulatory analysis as primary and secondary legal materials that regulate the domicile of PT and the use of VO in Indonesia. The results of the study suggest that the legality of Virtual Office and Virtual Address as Official Domicile of PT is legal, but operates under a complex conditional regime. Although the company's laws provide a formal foundation, strict fiscal compliance serves as a key determinant of operational legality. The need for real physical space confirms that the government is trying to ensure the accountability of Corporate Taxpayers

Keywords: Virtual Office, Virtual Address, Residence, Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dasar hukum perdata dan administrasi yang mengatur pengakuan dan batasan penggunaan Virtual Office atau Virtual address sebagai alamat resmi PT dan persyaratan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT yang menggunakan VO / VA. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan regulasi sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang mengatur domisili PT dan penggunaan VO di Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi PT adalah sah, namun beroperasi di bawah rezim bersyarat yang kompleks. Meskipun hukum perseroan memberikan landasan formal, kepatuhan fiskal yang ketat berfungsi sebagai penentu utama legalitas operasional. Kebutuhan akan ruang fisik nyata menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan akuntabilitas Wajib Pajak Badan.

Kata Kunci: Virtual Office, Virtual Address, Tempat Kedudukan, Pajak

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi menuju digitalisasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan model bisnis start-up dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka efisiensi operasional dan penghematan biaya, infrastruktur

bisnis non-tradisional, seperti *Virtual Office* (VO) dan *Virtual Address* (VA), semakin diminati. VO menawarkan solusi dengan menyediakan alamat bisnis resmi dan fasilitas administratif bersama tanpa memerlukan komitmen penyewaan ruang kantor fisik yang eksklusif (Fauzi, 2021). Kebutuhan ini secara langsung didukung oleh asosiasi pengusaha, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), yang mendesak pemerintah untuk melakukan relaksasi regulasi perizinan guna memfasilitasi *start-up* yang memiliki keterbatasan modal. (Muhammad Razi Rahman, 2025)

Namun, legalitas penggunaan VO/VA sebagai Tempat Kedudukan Resmi Perseroan Terbatas (PT) menimbulkan ketegangan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Tempat Kedudukan PT sebagai lokasi dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) dan berfungsi sekaligus sebagai Kantor Pusat Perseroan yang wajib memiliki alamat lengkap. Definisi ini, yang mengedepankan kehadiran fisik, berpotensi kontradiktif dengan sifat non-eksklusif dari VO.(Barkatullah, 2018)

Secara doktrinal, terdapat dua pandangan utama mengenai VO: pertama, sebagai ruang kerja yang berlokasi di dunia internet tanpa kehadiran fisik, dan kedua, yang lebih relevan dalam praktik Indonesia, sebagai penggunaan kantor bersama (*shared office*) melalui sistem perjanjian sewa menyewa.(Fauzi, 2021)

Hubungan hukum yang tercipta antara PT pengguna VO (*start-up*) dan penyedia jasa VO adalah hubungan hukum privat, yang diatur oleh ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai sewa-menyewa. Objek utama perjanjian VO adalah penyediaan alamat bisnis (*a business address*), di samping kenikmatan penggunaan fasilitas fisik secara non-eksklusif. Agar perjanjian ini sah, harus dipenuhi syarat-syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan definisi sewa-menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata), di mana penyedia VO mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang yang dalam hal ini, alamat dan akses fasilitas kantor, selama waktu tertentu dengan pembayaran harga.

Dalam Hukum Perseroan Indonesia, Tempat Kedudukan PT adalah elemen wajib yang harus dicantumkan dalam akta pendirian dan Anggaran Dasar. Pasal 5 UUPT secara tegas menyatakan bahwa PT harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tempat kedudukan memiliki fungsi yang majemuk dan fundamental. Penjelasan Pasal 5 UUPT menggarisbawahi bahwa tempat kedudukan PT sekaligus merupakan Kantor Pusat Perseroan (VM, Santoso, & Kurniaty, 2023). Kewajiban ini menuntut PT memiliki alamat lengkap yang berfungsi sebagai alamat korespondensi resmi. Alamat tersebut harus disebutkan dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, dan akta-akta di mana perseroan menjadi pihak. Dari sudut pandang administrasi internal, Tempat Kedudukan adalah lokasi di mana daftar pemegang saham dan daftar khusus perseroan wajib disediakan agar dapat dilihat oleh pemegang saham. Fungsi ini menegaskan perlunya kehadiran fungsional di alamat yang didaftarkan. Selain itu, setiap perubahan nama atau tempat kedudukan PT merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Perbedaan antara Tempat Kedudukan normatif (UUPT) dan VO/VA terletak pada konflik antara fungsi dan bentuk. UUPT menuntut bentuk (alamat lengkap fisik sebagai kantor pusat), sementara VO hanya menyediakan fungsi administratif dan kehadiran alamat. Agar diakui secara legal, PT pengguna VO harus memastikan bahwa alamat yang dicantumkan dalam AD memiliki kapabilitas fungsional sebagai kantor terdaftar, termasuk untuk pemenuhan kewajiban penyimpanan dokumen korporasi vital.

Tempat Kedudukan PT wajib disinkronkan dengan sistem perizinan berusaha yang berlaku, yaitu *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM (Dinar, 2021). NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui sistem ini mencantumkan alamat lengkap pelaku usaha dan menegaskan bentuk badan usaha (PT, CV, dll.).

Peraturan BKPM/Kementerian Investasi mengatur penerbitan NIB berdasarkan penetapan tingkat risiko dan menjadi dasar bagi perizinan berusaha. Oleh karena itu, alamat VO yang digunakan oleh PT harus terintegrasi dan diakui dalam sistem OSS RBA untuk memungkinkan penerbitan NIB. Meskipun sistem OSS RBA menerima alamat VO, legalitasnya tetap mengacu pada peraturan pelaksana yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan pajak (Hidayah, 2020).

Isu legalitas ini bersifat krusial karena berkaitan dengan status hukum PT sebagai subjek hukum, penentuan yurisdiksi pengadilan, dan yang terpenting, pemenuhan kewajiban pajak, terutama terkait Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dsar hukum perdata dan administrasi yang mengatur pengakuan dan batasan penggunaan VO / VA sebagai alamat resmi PT dan persyaratan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT yang menggunakan VO / VA.

Penelitian ini berfokus pada analisa konflik normatif dan disparitas regulasi antar-sektor yang mengatur Tempat Kedudukan PT pengguna VO/VA. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan kejelasan hukum (*legal certainty*) bagi regulator dan memberikan panduan kepatuhan yang komprehensif bagi pelaku usaha di era digital. Maka dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu antara lain "Analisis Makna Tempat Kedudukan *Virtual Office* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas" (VM et al., 2023) yang memiliki fokus kajian terhadap makna tempat kedudukan. Selain itu pada penelitian yang berjudul "Penentuan Tempat Kedudukan Pada Bisnis *Start-up* yang Menggunakan *Virtual Office*" (Dewi, 2020) berfokus pada cara penentuan domisili pada perusahaan yang menggunakan *virtual office*.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan regulasi sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang mengatur domisili PT dan penggunaan VO di Indonesia. Sumber data mencakup Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (OSS-RBA), PMK No. 81 Tahun 2024, dan PER-7/PJ/2025. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengkonstruksi

norma hukum yang berlaku (ius constitutum) untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara formal, virtual office diakui sebagai alamat legal yang dapat digunakan untuk melegalkan bisnis. Alamat VO memungkinkan perusahaan mendapatkan pengesahan Akta Pendirian dan SK Kemenkumham, serta pengurusan dokumen esensial lainnya seperti NPWP dan NIB.

Pengakuan legal oleh Kemenkumham dan BKPM/Lembaga OSS ini memberikan status *de jure* yang sah bagi PT. Artinya, PT tersebut secara hukum diakui eksistensinya. Namun, pengakuan legal ini tidak serta merta menjamin pengakuan fungsional. PT yang telah berdiri secara legal mungkin menghadapi hambatan besar dalam menjalankan fungsi administratif dan fiskal yang esensial. Apabila PT gagal memenuhi persyaratan fungsional ketat yang diatur oleh DJP, misalnya persyaratan untuk menjadi PKP, maka status legalnya menjadi kurang efektif secara operasional. Hal ini menyoroti diskrepansi antara domain regulasi korporasi (legalitas berdiri) dan domain regulasi fiskal (kemampuan beroperasi penuh).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 memperbarui ketentuan sebelumnya dan menetapkan syarat ketat bagi penyedia jasa VO. Pasal 61 ayat (4) PMK 81/2024 menyatakan bahwa VO dapat digunakan sebagai alamat pengukuhan PKP, asalkan penyedia jasa VO memenuhi kriteria berikut:

- 1. Penyedia jasa VO harus telah dikukuhkan sebagai PKP.
- 2. Penyedia jasa wajib menyediakan ruang fisik yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha pengguna jasa.
- 3. Penyedia jasa harus memiliki dokumen pendukung yang sah, termasuk kontrak kerja sama yang masih berlaku dengan pengguna jasa.

Kewajiban penyediaan ruang fisik merupakan langkah penting untuk memastikan adanya titik kontak yang dapat diaudit oleh DJP. Persyaratan ini secara efektif menghapus interpretasi bahwa VO adalah entitas yang sepenuhnya non-fisik. Adanya ruang fisik (seperti ruang pertemuan atau *workspace*) memungkinkan DJP melakukan pemantauan dan verifikasi, yang menjadi mekanisme kunci untuk memitigasi risiko *fraud*.(Ahmad Alfian, 2025)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 menetapkan batasan operasional dan administratif yang sangat ketat bagi PT pengguna VO yang mengajukan PKP di bawah sistem Coretax. PER-7/PJ/2025 membatasi penggunaan VO untuk PKP hanya pada bisnis yang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utamanya berada di bidang jasa. Secara eksplisit, jenis usaha non-jasa dilarang menggunakan alamat virtual untuk tujuan pengukuhan PKP (Rahman & Fauziah, 2025).

Pembatasan ini menimbulkan disinsentif bagi *startup* dengan model bisnis hibrida, seperti platform teknologi yang juga melibatkan distribusi atau logistik ringan. Meskipun PT tersebut sah secara legal, NIB telah diterbitkan, ketidakmampuan menjadi PKP, yang esensial untuk memungut PPN dan bertransaksi B2B akan melumpuhkan kegiatan usahanya. Kebijakan ini mencerminkan sikap DJP yang belum sepenuhnya mengakomodasi fleksibilitas

model bisnis digital, memandang VO semata-mata sebagai alamat administrasi untuk kegiatan jasa, dan mengutamakan pengawasan fiskal yang berbasis pada lokasi fisik.

PT yang menggunakan VO untuk PKP harus mematuhi prinsip *Single Domicile*, yang mensyaratkan bahwa alamat VO tersebut harus menjadi satu-satunya tempat kegiatan usaha. PT tidak diperbolehkan memiliki lokasi usaha lain selain kantor virtual yang didaftarkan. Selain itu, hanya satu tempat kegiatan usaha yang diizinkan terdaftar di alamat VO yang sama untuk tujuan PKP (Wijaya et al., 2025).

Proses pengajuan PKP melalui VO diwajibkan secara elektronik melalui sistem Coretax dan harus disertai dokumentasi yang ketat (Pasal 52 Ayat 2 PER-7/PJ/2025): Peta lokasi dan foto lokasi usaha, Surat pernyataan yang menjelaskan jenis dan kegiatan usaha di VO, Kontrak yang sah dengan penyedia VO.

Kegagalan dalam melengkapi dokumen ini atau ketidaksesuaian data dapat menyebabkan penolakan permohonan PKP. DJP juga memiliki hak untuk melakukan pemantauan berkala, dan jika ditemukan ketidaksesuaian data, status PKP dapat dibatalkan. PT yang sudah berstatus PKP sebelum PER-7/PJ/2025 diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru hingga Desember 2025.

Rasionalitas utama di balik pengetatan regulasi adalah untuk mitigasi risiko fiskal dan mencegah penyalahgunaan VO sebagai alamat untuk perusahaan fiktif yang mengeluarkan faktur pajak palsu. Dalam ekonomi digital, di mana Wajib Pajak dapat menghindari kriteria domisili melalui teknologi misalnya, penggunaan VPN, otoritas pajak memerlukan jaminan fisik yang dapat diverifikasi (Kemala, 2023).

Persyaratan ruang fisik bagi penyedia VO dan kewajiban dokumentasi berupa foto maupun peta lokasi bagi pengguna VO adalah mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memberikan DJP titik kontak fisik yang sah. Langkah-langkah ini penting untuk memelihara integritas sistem perpajakan di tengah tantangan pengawasan entitas yang bergerak dalam ruang virtual (Khaliyah, 2025).

Pemerintah secara eksplisit mengatur penggunaan kantor virtual untuk tujuan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terbaru adalah PMK No. 81 Tahun 2024 (menggantikan PMK No. 147/PMK.03/2017). Rezim perpajakan menetapkan persyaratan yang paling restriktif dan fungsional, yang memastikan bahwa VO tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari pajak (Utami, Cahyadini, & Safiranita, 2025).

Pemerintah ditantang untuk menyelaraskan kecepatan perizinan OSS dengan kebutuhan keamanan fiskal DJP. Harmonisasi harus menciptakan standar domisili PT yang konsisten dan diakui secara seragam oleh Kemenkumham, BKPM, dan DJP, untuk mengurangi *regulatory friction*. Tabel berikut merangkum perbedaan persyaratan antara kedua pilar regulasi tersebut:

Tabel 1: Perbandingan Persyaratan Legal dan Fiskal Penggunaan Virtual Office di Indonesia

Aspek Regulasi	Badan Hukum/Perizinan (Kemenkumham/BKPM)	Aspek Fiskal (DJP/PMK 81/2024 & PER-7/PJ/2025)
Dasar Hukum Utama	UU No. 40/2007, PP No. 5/2021 (OSS-RBA)	PMK No. 81 Tahun 2024, PER-7/PJ/2025
Tujuan Regulasi	Legalitas entitas, penerbitan NIB/Perizinan Berusaha, kesesuaian tata ruang (KKPR)	Pengukuhan PKP, pencegahan penyalahgunaan faktur pajak, pengawasan kewajiban perpajakan
Kewajiban Alamat	Alamat yang tercatat dalam akta dan NIB/SK Kemenkumham. Harus sesuai dengan RDTR (jika terintegrasi).	Harus menjadi satu- satunya tempat kegiatan usaha (T/K/E). Wajib melampirkan peta lokasi dan foto usaha.
Batasan Jenis Usaha	Tidak ada batasan jenis usaha secara eksplisit, sepanjang KBLI sesuai risiko dan KKPR.	Dibatasi HANYA untuk bisnis dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama di sektor JASA.
Persyaratan Fisik	Umumnya cukup alamat administrasi, fasilitas fisik opsional.	Penyedia VO wajib menyediakan ruang fisik yang dapat digunakan oleh pengguna jasa.
Sanksi Utama	Penundaan/Penolakan NIB, ketidaksesuaian KKPR.	Penolakan atau Pembatalan status PKP.

Sumber: penulis

Tabel ini menggarisbawahi bahwa domain fiskal memiliki daya henti terhadap fungsionalitas PT yang telah legal. Batasan KLU Jasa memastikan bahwa meskipun PT tersebut diizinkan berdiri, ia dapat segera dicekal dari menjalankan aktivitas ekonomi PPN yang vital.

Syarat Kritis Penggunaan VO untuk Pengukuhan PKP (PMK No. 81/2024 / PER DJP):

- 1. Sektor Jasa: Penggunaan VO hanya diperbolehkan untuk bisnis yang memiliki klasifikasi utama di sektor jasa. Bisnis yang memerlukan lokasi fisik eksklusif (seperti pergudangan atau manufaktur) tidak memenuhi syarat.
- 2. Ketersediaan Ruang Fisik Nyata: PMK No. 81/2024, khususnya Pasal 61 ayat (4), mewajibkan penyedia jasa VO untuk menyediakan ruang fisik nyata yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha pengguna jasa. Persyaratan ini juga ditegaskan dalam peraturan teknis DJP. Keharusan adanya ruang fisik ini merupakan upaya DJP untuk memitigasi risiko fiskal dan memastikan bahwa alamat VO dapat diaudit, bukan sekadar alamat surat.
- 3. Status dan Dokumen Penyedia VO: Penyedia jasa VO wajib telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, pengusaha wajib melampirkan dokumentasi lengkap saat pengajuan PKP, termasuk peta lokasi, foto lokasi usaha, dan kontrak kerjasama yang sah yang mencantumkan layanan yang diberikan.

Rezim perpajakan ini bertindak sebagai penjaga gerbang utama bagi validitas operasional PT. Walaupun UUPT dan OSS RBA memungkinkan pendirian PT menggunakan VO, kepatuhan fiskal adalah penentu operasional. Jika PT gagal memenuhi syarat fisik yang diminta DJP, status PKP dapat ditolak atau dibatalkan, yang secara praktis melumpuhkan bisnis karena tidak dapat menerbitkan faktur pajak (Nugraha, Nur, Fatmasari, Safitri, & Suhaimi, 2025).

Ketidakpatuhan terhadap syarat PKP VO dapat menimbulkan sanksi administratif dan denda. Permohonan pengukuhan PKP dapat ditolak apabila dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, DJP memiliki hak untuk melakukan pemantauan berkala terhadap pengguna VO. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, status PKP dapat dicabut.

Masalah terkait penerbitan faktur pajak dan ketidakpastian pajak bagi pengguna kantor virtual masih menjadi tantangan yang memerlukan kajian yurisprudensi lebih lanjut di Pengadilan Pajak. Pelanggaran kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah legalitas *Virtual Office* dan *Virtual Address* sebagai Tempat Kedudukan Resmi PT adalah sah, namun beroperasi di bawah rezim bersyarat yang kompleks. Meskipun UUPT memberikan landasan formal, kepatuhan fiskal yang ketat berfungsi sebagai penentu utama legalitas operasional. Kebutuhan akan ruang fisik nyata menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan akuntabilitas Wajib Pajak Badan.

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penggunaan virtual office bagi PT mencerminkan negosiasi yang kompleks antara imperatif ekonomi digital dan keharusan pengamanan fiskal. Meskipun VO diterima secara legal untuk pendirian PT dan perizinan awal (NIB), utilitas fungsionalnya dibatasi secara signifikan oleh regulasi pajak. Persyaratan single domicile dan pembatasan hanya pada KLU Jasa yang ditetapkan dalam PER-7/PJ/2025 menunjukkan bahwa DJP masih menerapkan pendekatan pengawasan yang konservatif, mengutamakan jaminan pengawasan fisik untuk mencegah fraud. Dualitas regulasi ini menciptakan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

ketidakpastian hukum dan menghambat efisiensi yang menjadi tujuan awal dari penggunaan VO.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Alfian, P. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Masa Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sengkang (Analysis Of Taxpayer Compliance In Reporting Value Added Tax (Vat) Periodic Tax . UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
- Barkatullah, A. H. (2018). Hukum Perseroan Indonesia. Nusamedia.
- Dewi, C. I. D. L. (2020). Penentuan Tempat Kedudukan Pada Bisnis Start-up yang Menggunakan Virtual Office. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 185–195.
- Dinar, M. P. A. S. (2021). Analisis Aspek Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual. *Scientax*, *3*(1), 88–104.
- Fauzi, A. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Menggunakan Domisili Virtual Office. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 719–725.
- Hidayah, S. F. N. (2020). Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengguna Kantor Virtual (Virtual Office) Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Vol. 2). Universitas Hasanudin.
- Kemala, A. S. (2023). Legal Protection for Limited Liability Companies as Consumer Users of Virtual Office Services in Indonesia: Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Virtual Office di Indonesia. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 24, 10–21070.
- Khaliyah, I. (2025). Penerapan Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(1), 170–179.
- Muhammad Razi Rahman. (2025). Kadin Ajukan Perizinan Kantor Virtual ke Kemendag. Retrieved from Antara Sumbar website: https://sumbar.antaranews.com/berita/168921/kadin-ajukan-perizinan-kantor-virtual-ke-kemendag
- Nugraha, R. A., Nur, A., Fatmasari, W., Safitri, R., & Suhaimi, I. (2025). Peran Perdagangan Virtual dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Era Digitalisasi. *Journal ANC*, 1(3), 318–331.
- Rahman, N. S. A., & Fauziah, I. (2025). Profitabilitas, Leverage, dan Pajak: Mengungkapkan Tren Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 5, 542–551.
- Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di Indonesia era Society 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 28–40.
- VM, T. M., Santoso, B., & Kurniaty, R. (2023). Analisis Makna Tempat Kedudukan Virtual Office dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 294–299.
- Wijaya, S., Suherman, F. U., Aisah, S., Dzaky, F. A., Putera, D. U., Sabri, A. A. S., & SUMANTRI, J. (2025). Tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak

langsung dalam ekonomi digital. AKUNTANSIKU Учредители: PT WIM Solusi Prima, 4(1), 66–77.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)